



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah
menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Ramsudin Tomomi bin Razak Tomomi, umur 56 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone
Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Salma Maun binti Ismail Maun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa
Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14
September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo
dalam register perkara Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1982 Pemohon I dengan Pemohon II
melangsungkan pernikahan di Desa Sogitia Kecamatan Bone Pantai,
Kabupaten Gorontalo (sekarang Desa Molamahu Kecamatan Bone
Kabupaten Bone Bolango) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismail Maun yang dikuasakan kepada Pembantu PPN bernama Abidin Hadju dan disaksikan oleh alm. Anggarasi Hadju (kepala Desa Taludaa) dan Amo Sinombi (sekdes Desa Taludaa) dengan maskawin 50 pohon cengkeh;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan sekarang tinggal di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Pr. Iswanti Tomomi, umur 33 tahun;
 - b. Lk. Riswanto Tomomi, umur 28 tahun;
 - c. Pr. Kristin Tomomi, umur 22 tahun;
 - d. Pr. Iyen Tomomi (sudah meninggal dunia);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena kelalain petugas pencatat nikah para Pemohon tidak pernah menerima akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;
8. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama tersebut ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;
9. Bahwa untuk keperluan penerbitan buku nikah maka para Pemohon bermohon untuk disahkan perkawinan Pemohon I (Ramsudin Tomomi bin Razak Tomomi) dengan Pemohon II (Salma Maun binti Ismail Maun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ramsudin Tomomi bin Razak Tomomi) dengan Pemohon II (Salma Maun binti Ismail Maun) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1982;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amir Lakoro bin Lanipo Lakoro, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Molamahu, bertempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1982;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama Abidin Hadju, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Maun dan disaksikan oleh Anggarasi Hadju dan Amo Sinombi disertai maskawin berupa 50 pohon cengkeh;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya;

2. Herna Piyohu binti Dede Piyohu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun III Desa Molamahu, bertempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1982;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama Abidin Hadju dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Maun, sedangkan saksinya adalah Anggarasi Hadju dan Amo Sinombi disertai maskawin berupa 50 pohon cengkeh;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Desember 1982 di Desa Sogitia dengan penghulu bernama Abidin Hadju dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Maun, sedangkan saksi nikah adalah Anggarasi Hadju dan Amo Sinombi disertai maskawin 50 pohon cengkeh dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Desember 1982 yang dilaksanakan di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo yang dinikahkan oleh penghulu bernama Abidin Hadju dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Maun disaksikan dua orang saksi nikah bernama Anggarasi Hadju dan Amo Sinombi disertai maskawin berupa 50 pohon cengkeh;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ramsudin Tomomi bin Razak Tomomi**) dengan Pemohon II (**Salma Maun binti Ismail Maun**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1982 di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)